

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

**Konservasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (**Inggris**) *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan.

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya, perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Perlindungan menurut KKBI dapat di definisikan menjadi perbuatan melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung. Melindungi: membuat diri terlindungi

Pelestarian menurut KBBI (dalam kamus bahasa indonesia) adalah proses, cara, perbuatan. Pelestarian dalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Pelestarian berarti pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan

---

<sup>1</sup> Darsono, Valentinus *Pengantar Ilmu Lingkungan*, 1992, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , hlm, 32

menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Pemanfaatan sumberdaya alam hayati perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan secara bijaksana, hal ini untuk menjamin agar persediaan sumberdaya alam tidak habis dalam waktu singkat. Pemanfaatan dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana itulah yang kita sebut dengan konservasi. Sumberdaya alam dan ekosistemnya merupakan bagian dari kehidupan manusia, baik masyarakat tradisional maupun modern. Disamping itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah faktor ekonomis dimana manusia memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua segi kehidupan manusia tergantung dari adanya sumberdaya alam, baik langsung maupun tidak langsung, baik yang tinggal di kota maupun desa.

Konservasi memiliki nilai secara ekonomis maupun sosial filosofis. Secara ekonomi nilai konservasi mencakup :<sup>2</sup>

1. Pelestarian tanah dan air,
2. Stabilitas iklim,
3. Konservasi sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui,
4. Perlindungan plasma nuftah,
5. Ekowisata.

---

<sup>2</sup> Ibid. hlm, 36

Nilai konservasi secara sosial-filosofis :

1. Mutu kehidupan yang lebih baik,
2. Tanggung jawab moral, dan
3. sebagai warisan anak cucu dan kebanggaan bangsa.

Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara *megabiodiversity* memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terdiri dari 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung (World Resources, 2000-2001 *dalam* FWI dan GFW, 2001). Untuk melindunginya, pemerintah melalui Departemen Kehutanan menunjuk beberapa kawasan di Indonesia sebagai kawasan konservasi.

Cagar Alam sebagai salah satu kawasan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perlindungan Cagar Alam banyak mengalami hambatan yang disebabkan oleh pembatasan akses, sehingga memicu konflik kepentingan antara pengelola kawasan dengan penduduk (Yunus, 2005).<sup>3</sup>

Salah satu kawasan Cagar Alam yang belum terlepas dari permasalahan pengelolaan perlindungan adalah Cagar Alam Gunung Tilu. Sejak tahun 1978 ditetapkan sebagai Cagar Alam, namun kegiatan pengelolaan perlindungan belum berjalan dengan baik. Secara administrasi pemerintahan kawasan ini meliputi dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirjambu, dan Pangalengan, Kabupaten

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm, 38

Bandung. Berdasarkan letak geografisnya, kawasan ini terletak diantara  $7^{\circ}2'17''$  -  $7^{\circ}16'5''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}27'$ - $107^{\circ}32'$  BujurTimur. Topografi lapangan berbukit dan bergunung dengan ketinggian tempat antara 1.030 – 2.140 m dpl. Kawasan ini memiliki tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 2.534mm/tahun.

Cagar Alam Gunung Tilu dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II (BKSDA Jabar II). Terdapat tiga tipe vegetasi utama di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu, yaitu vegetasi kawah, hutan campuran, dan padang rumput. Kawasan Cagar Alam Gunung Tilu secara hidrologis merupakan daerah hulu tiga Daerah Aliran Sungai besar di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan sebagian kecil Daerah Aliran Sungai Ciwulan (BKSDA Jabar II, 2005).

Fungsi BKSDA diantaranya yaitu inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru,; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pengendalian kebakaran hutan di Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasa, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan

ekosistemnya, pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial, pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Salah satu peran dan fungsi BBKSDA Jawa Barat adalah melaksanakan pengawasan dan pelestarian terhadap satwa endemik. Satwa Endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan didaerah lain. Suatu hewan dikatakan hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat itu dan tidak ditemukan di wilayah lain.

Salah satu satwa endemic yang saat ini seharusnya menjadi pusat perhatian adalah macan jawa. Di Indonesia, macan jawa sudah menjadi satwa yang dilindungi sejak tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/1970. Pada tahun 1999 status perlindungannya dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa diantaranya:

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
3. Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2005 tentang penetapan identitas fauna Jawa Barat
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam,
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah ditetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Program-program pengawasan BBKSDA Jawa Barat terhadap Cagar Alam Gunung Tilu diantaranya melakukan peningkatan patroli kawasan Cagar Alam, disediakannya data peta kawasan Cagar Alam koridor konservasi macan jawa, menyusun dokumen standarisasi metode survey dan protokol baku survei populasi dan distribusi macan tutul jawa, menyusun dan menjalankan sesuai dengan SOP,

membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT), Sosialisasi kepada yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi. Selain itu program BBKSDA Jawa Barat juga dengan melakukan publikasi dan sosialisasi berbagai hasil penelitian di habitatnya baik dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, dan jejaring social, disediakan data secara berkelanjutan dengan melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul Jawa dan habitatnya,

Salah satu program dari BBKSDA Jawa Barat yang telah dilaksanakan yaitu konferensi strategi dan rencana aksi konservasi macan Jawa yang dirumuskan pada tahun 2013. Sebagai hewan endemik yang hanya ada di Pulau Jawa, macan Jawa kini menjadi pemangsa teratas (top predator) setelah harimau Jawa dinyatakan punah. Selain itu program yang belum dilaksanakan diantaranya belum disediakan data peta kawasan Cagar Alam koridor konservasi macan Jawa, belum membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT) dan sosialisasi kepada yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi, dan belum meluasnya publikasi dan sosialisasi berbagai hasil penelitian di habitatnya baik dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, dan jejaring social, disediakan data secara berkelanjutan.

Keberadaan macan tutul Jawa (*Panthera pardus melas*) menjadi indikator kelestarian alam. Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian,



perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Salah satu daerah konservasi di Jawa Barat yaitu di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu Jawa Barat. Cagar Alam Gunung Tilu yang meliputi wilayah Pasirjambu, Ciwidey, Pangalengan Kabupaten Bandung. Dari hasil observasi pemerintah terdapat beberapa bukti masih adanya macan jawa di daerah tersebut.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Gunung Tilu Tentang Perlindungan dan Pelestarian Macan Jawa. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan peneliti lain.

Namun dengan adanya rencana program yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat kenyataannya satwa endemik ini semakin menunjukkan tingginya angka kepunahan, diantaranya karena belum ada perhatian khusus dan banyaknya program yang belum terlaksana oleh BBKSDA Jawa Barat terhadap upaya perlindungan dan pelestarian terhadap Macan Jawa diantaranya diantaranya belum disediakan data

peta kawasan Cagar Alam koridor konservasi macan jawa, belum membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT) dan sosialisasi kepada yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi, dan belum meluasnya publikasi dan sosialisasi berbagai hasil penelitian dihabitatnya baik dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, dan jejaring social, disediakan data secara berkelanjutan, maka dari itu perlu dibuat berbagai upaya dan program tentu dibutuhkan tindakan konservasi Macan Jawa yang dilakukan secara maksimal dimana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara matang dan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Gunung Tilu Tentang Perlindungan dan Pelestarian Macan Jawa, yaitu:

1. Ratnasari Wahono, yang berjudul Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjelaskan mengenai Pengawasan BKSDA DIY dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi serta peran BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi disebabkan oleh kendala-kendala yang dimiliki BKSDA DIY baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Gusti Ayu Sri Sintya, dengan judul Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Terhadap Penggunaan Gajah Dalam Atraksi Wisata di Bali Khususnya Di Elephant Safari Park, penelitian ini membahas tentang bentuk

pengawasan yang dilakukan BKSDA Bali terhadap gajah yang digunakan dalam atraksi wisata di Elephant Safari Park, yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BKSDA Bali terhadap penggunaan gajah dalam atraksi wisata di Elephant Safari Park, dan yang ketiga untuk mengetahui sanksi hukum yang dapat dan telah diterapkan oleh Lembaga BKSDA Bali terhadap pengelolaan Elephant Safari Park yang melanggar kewajiban untuk melindungi gajah yang digunakan sebagai atraksi.

3. Soraya Bellanita, Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Dalam Melakukan Penyidikan Pengamanan dan Perlindungan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan, pengamanan, dan perlindungan perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan kedua, Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan perananbalai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan, pengamanan, dan perlindungan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, ditemukan beberapa indikasi, belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat terkait perlindungan dan pelestarian satwa endemik dengan belum berjalannya program dan upaya BBKSDA Jawa Barat diantaranya patroli kawasan Cagar Alam Gunung Tilu

belum dilaksanakan secara maksimal, Peta sebaran jumlah macan jawa yang ada belum dapat di hitung, Standar Operasional Prosedur Pengawasan belum jelas, Sosialisasi yang belum efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi, dan belum disediakannya data secara berkelanjutan dengan melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul jawa dan habitatnya,

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan pendukung teori pengawasan dalam perlindungan dan pelestarian satwa endemik yang diharapkan dapat mengoptimalkan konservasi kawasan Gunung Tilu. Dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“Pengawasan Konservasi Kawasan Cagar Alam Gunung Tilu (Studi Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Endemik Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat”**

## **1.2. Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Fokus penelitian**

Penelitian ini disusun untuk dapat mengkaji dan memperoleh gambaran mengenai pengawasan satwa endemik Dikawasan gunung tilu dan perlindungan dan pelestarian terhadap macan jawa di Gunung tilu.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di kawasan Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa?
- 2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pelestarian macan jawa di kawasan Gunung Tilu?
- 3) Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengawasan konservasi kawasan Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh. Bagaimana pelaksanaan pengawasan satwa endemik di kawasan Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di kawasan Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pelestarian macan jawa di kawasan Gunung Tilu.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengawasan konservasi kawasan Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis disusun sebagai berikut :

##### **1.4.1. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam kaitanya manajemen pemerintahan.

##### **1.4.2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pemerintahan ataupun instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap upaya atau program pemerintah untuk konsisten terhadap perlindungan lingkungan alam melalui peraturan yang ditegakkan. Dan sebagai sarana dalam memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada dilapangan.